



No. 000688

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0246 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK BAITUL HIKMAH
Alamat TK	: Jln. Glantangan No. 10 Dsn. Pondokmiri Rt. 003 : Rw. 002, Desa Pondokrejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 05 Februari 2008
NPSN	: 20562989
Nama Penyelenggara	: YP PONPES AL-HIKMAH
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 25 November 2015 / Nomor : 22

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.
tanggal **Lima April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (05 April 2026)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 05 April 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJARA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298 487028
JEMBER

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1 / 293 / 436.316 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren " AL - HIKMAH " Nomor 02/YPPP-AH/XI/2007, tanggal 16 Nopember 2007
- Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan:
a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
PERTAMA
Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : **YPPP " AL - HIKMAH "**
b. Alamat : Dsn. Pondokmiri, Ds. Pondokrejo, Kec. Tempurejo
c. Berdiri mulai : 05 Pebruari 2008
d. Tgl/No Akta Notaris : **04 September 2007 / Nomor : 002/NOT/JNG/IX/2007**
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
a. Nama TK : **TK " BAITUL - HIKMAH "**
b. Alamat : Dsn. Pondokmiri, Ds. Pondokrejo, Kec. Tempurejo
c. Nomer Statistik : **00.2.05.24.29.025**
- KEDUA**
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut
- KETIGA**
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **05 Pebruari 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO,SH,MSI,PSI
Pembina Tk. I
NIP 131 472 797